

# EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

July Wiarti

Faculty of Law, Universitas Islam Riau. e-mail: [julywiarti@law.uir.ac.id](mailto:julywiarti@law.uir.ac.id)

**Abstract:** *Cases of criminal acts of corruption continue to increase every year and so it appears that there are problems in law enforcement. Lawrence M. Friedman said there are three components that can be studied to see whether good law enforcement has been implemented or whether a law is effective or not, namely legal substance, legal structure and legal culture. Therefore, it is necessary to study these three components regarding criminal acts of corruption to see how the law is enforced. The method used is normative legal research which is based on secondary data. Based on these three components, it was indeed found that there were problems in law enforcement regarding criminal acts of corruption. In terms of legal substance, the existing provisions are no longer in accordance with the current situation, for example in terms of types of criminal acts of corruption that have experienced development and provisions that still cause problems in their implementation. In terms of legal structure, several institutions have been involved, including KPK, but KPK's performance is far from good, in fact ICW said KPK's performance is still poor. Finally, in terms of legal culture, society still finds it difficult to let go of the habit of corrupt practices, as does law enforcement.*

**Keywords:** *Effectiveness, Law Enforcement, Corruption Crimes.*

**Abstrak:** Kasus tindak pidana korupsi terus mengalami peningkatan disetiap tahun dan sehingga terlihat ada masalah dalam penegakan hukumnya. Lawrence M. Friedman mengatakan ada tiga komponen yang dapat dikaji untuk melihat apakah telah dilaksanakan penegakan hukum yang baik atau suatu hukum tersebut telah efektif atau tidak yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Maka dari itu perlu dikaji ketiga komponen tersebut terhadap tindak pidana korupsi untuk melihat bagaimana penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mana berdasar kepada data sekunder. Berpatokan kepada ketiga komponen tersebut memang ditemukan adanya masalah pada penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dari segi substansi hukum, ketentuan yang ada tidak lagi sesuai dengan keadaan yang ada saat ini misal dari segi jenis tindak pidana korupsi yang telah mengalami perkembangan dan ketentuan yang masih menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Segi struktur hukum, telah ada beberapa Lembaga yang dilibatkan termasuk KPK, namun kinerja KPK jauh dari kata baik bahkan ICW mengatakan kinerja KPK masih buruk. Terakhir segi budaya hukum, Masyarakat masih sulit melepaskan kebiasaan praktik korupsi begitu juga dengan penegak hukum

**Kata Kunci:** Efektifitas, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.

## 1. Pendahuluan

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia seperti tidak ada matinya, hampir disetiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa pada tahun 2022 terdapat 579 kasus korupsi yang telah berhasil ditindak, dan ternyata jumlah itu mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang terdapat 533 kasus korupsi. Sehingga ada peningkatan sebanyak

8,63% untuk kasus korupsi di Indonesia. Tersangka dalam kasus korupsi juga mengalami peningkatan dari 1173 naik menjadi 1396 tersangka. (Bayu, 2023)

Kenaikan kasus tindak pidana korupsi menyebabkan munculnya rasa kesal Masyarakat kepada para pelaku yang biasanya sering disebut dengan koruptor. Para koruptor dengan kejam mengambil uang negara yang harusnya ditujukan untuk Masyarakat, mereka tidak memiliki hati Nurani dan kemanusiaan. Efeknya adalah terjadinya kemerosotan terhadap perekonomian negara. (Setiawan & Nurmandi, 2020)

Pelakunya pun bervariasi mulai dari pejabat daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menteri, pengacara, dan bahkan hakim. Ketiga Lembaga yang menjalankan pemerintahan telah diracuni dengan yang namanya korupsi, baik legislatif, eksekutif dan terparahnya adalah yudikatif. Ironi memang memandang kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini.

Satu diantara kasus lainnya yang menarik perhatian adalah kasus Gubernur Sumatera Utara dan istri mudanya, KPK menyatakan mereka terlibat kasus dugaan suap tiga hakim PTUN Medan yang tertangkap tangan menerima uang dari pengacara yang merupakan anak buah pengacara terkenal inisial OK. (Sugiyarto, 2015) Kasus lainnya yang menarik adalah Menteri Sosial Juliari, menteri tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang diterimanya kurang lebih 8,2 Miliar. Kasus tersebut terjadi dalam pelaksanaan paket bansos sembako untuk Masyarakat, yang lebih mengesalkan adalah tindakan tersebut terjadi dikala dunia sedang mengalami wabah covid-19. (Sahara, 2021) Covid-19 pada waktu itu dianggap sebagai bagian dari bencana alam, hal ini mengarah kepada ketentuan dalam regulasi tindak pidana korupsi yang mana dikatakan jika korupsi terjadi dalam keadaan tertentu maka hukuman mati dapat diancamkan kepada pelaku. Keadaan tertentu ini termasuk didalamnya keadaan bencana alam.

Meskipun begitu, pemberian hukuman mati ini masih menuai pro dan kontra di Tengah Masyarakat, seperti halnya *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR), mereka menentang keras terhadap wacana tersebut karena mereka menganggap hukuman mati tidak akan menyelesaikan permasalahan korupsi dan mereka merekomendasikan untuk lebih fokus memperbaiki titik-titik kerja pemerintahan. (Tantowi et al., 2021)

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada tahun 2018 lalu, yang mana penulis mengkaji terkait jenis sanksi pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim pada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Pekanbaru, didapati bahwa sanksi pidana yang sering dijatuhkan adalah pidana penjara dengan rentang waktu berkisar satu hingga empat tahun dibanding rentang lima hingga sepuluh tahun. (Wiarti & Pratama, 2019)

Negara atau pemerintah memiliki peran penting dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi tersebut. Hal ini didasarkan pada teori kontrak sosial yang mengatakan bahwa negara dibentuk untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan oleh

masyarakat dalam mengimplementasikan kepentingan mereka. Negara merupakan *even organizer* kehidupan warga. Untuk itu maka Negara dibenarkan membuat aturan sebagai *rule of game* kehidupan bersama yang juga turut melibatkan masyarakat di dalamnya. Salah satunya yaitu hukum pidana. (Kholiq, 2015)

Melihat pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara).

Korupsi permasalahan yang hingga saat ini masih sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut, mulai dari penyempurnaan undang-undang dan bahkan mendirikan suatu lembaga khusus untuk menangani korupsi. Mendirikan Lembaga khusus ini tidak lain agar dengan adanya suatu lembaga yang independen, maka paling tidak akan mempercepat proses dalam penanganan kasus korupsi tersebut. Tetapi, lagi-lagi Masyarakat harus menerima kenyataan bahwa angka kasus tindak pidana korupsi terus mengalami peningkatan.

Sabian juga menyampaikan bahwa bangsa Indonesia melakukan reformasi untuk memberantas korupsi melalui penegakan supremasi hukum, namun setelah sekian lama gerakan reformasi tidak mampu berbuat banyak, karena korupsi yang semakin subur. (Utsman, 2010) Artinya adalah yang mana terlihat adanya masalah dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ini.

Soerjono Soekanto mengatakan penegakan hukum adalah “kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.” (Rahayu, 2014) Pendapat lain “penegakan hukum (*law enforcement*) adalah kegiatan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan hukum menurut kaidah-kaidah atau norma-norma hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Penegakan hukum sebagai upaya agar hukum sebagai perangkat kaidah yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.” (Hutagalung, 2011) Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa penegakan hukum yakni sebuah kegiatan yang mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat pada kaidah atau norma hukum terhadap perbuatan yang melanggar hukum.

Pelaksanaan hukum bisa terjadi secara normal ataupun dikarenakan adanya pelanggaran terhadap hukum. Hukum yang telah dilanggar tersebut harus ditegakkan

dengan ini maka apa yang dicita-citakan oleh hukum dapat menjadi kenyataan. Dalam proses menegakkan hukum tersebut ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). (Mertokusumo, 2005)

Hukum terlaksana sebagaimana mestinya atau tidak itu bergantung kepada bagaimana suatu penegakan terhadap hukum tersebut dilaksanakan. Seperti yang dikutip dalam makalahnya Jimly Asshiddiqie, ia mengatakan bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Baikhaki, 2017)

Untuk menegakan hukum itu melihat pada tiga hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman: (Fedrian & Faiz, 2012)

“Sungguh benar apa yang dikemukakan Lawrence Friedman (dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1975) bahwa untuk kepentingan analisis teoretik, demi kedayagunaannya yang praktikal, hukum nasional itu, sebagai suatu sistem institusional, mestilah dikenali dalam tiga gatranya. Disebutkan dan dibentangkan secara agak terurai, ketiga gatra itu ialah substansi perundang-undangan, struktur organisasi pengadaan beserta penegakannya, dan yang ketiga ialah kultur yang akan ikut menjadi determinan bermakna-tidaknya hukum dalam kehidupan nasional dari hari ke hari.”

Secara garis besar dapat ditarik tiga hal tersebut yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini saling bersinergi untuk dapat menciptakan penegakan hukum yang baik. Maka dari itu, untuk melihat apakah penegakan hukum baik atau tidak, dapat berkaca dari tiga komponen tersebut. Penegakan hukum dikatakan baik jika ketiga komponen tersebut bekerja sebagaimana mestinya. Sehingga untuk melihat permasalahan penegakan hukum tindak pidana korupsi ini penulis akan mengkajinya dari tiga komponen tersebut.

## 2. Metode

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif “yang bisa disebut penelitian hukum *doctrinal*, yakni hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang menjadi patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.” (Efendi & Ibrahim, 2018) Penelitian hukum normatif lazimnya menggunakan data sekunder sebagai data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Sehingga di sini penulis akan menggunakan data-data sekunder yang penulis peroleh yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat.

### 3. Pembahasan

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, bahwa hingga saat ini tindak pidana korupsi masih berada pada posisi yang mengkhawatirkan dikarenakan angka kasus yang terus meningkat, maka perlu dikaji terkait bagaimana penegakan hukum dari tindak pidana korupsi tersebut di Indonesia. Dalam hal ini penulis akan mengkajinya pada tiga komponen yakni *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*.

#### *Legal Substance*

*Legal substance* atau yang disebut juga dengan substansi hukum yakni “*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.*”(Pahlevi, 2022) artinya substansi hukum berisi kaidah-kaidah tentang isi dari suatu hukum dan termasuk kaidah-kaidah tentang bagaimana kelembagaan harus bertindak. Atau dapat dimaknai pula “materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”(Ansori, 2017) kaidah memuat tentang ketentuan bagaimana keharusan berperilaku, bagaimana yang boleh dengan yang tidak boleh, dan yang harus dijalankan oleh manusia dalam pergaulan hidup.

Kaidah-kaidah tentang tindak pidana korupsi dapat ditemui pada beberapa regulasi di bawah ini:(Wiyono, 2012)

1. Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/013/1958 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusast/ Kepala staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 Nomor Prt/Z/l/7.
2. Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahkan sebelum peraturan penguasa perang pusat, ketentuan terkait tindakan korupsi sudah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun di

dalam KUHP tersebut tidak dikenal terminologi korupsi. Perkembangan regulasi tentang tindak pidana korupsi di atas, yang terus dilakukan perubahan menunjukkan bahwa pemerintah memang benar-benar berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, meskipun ini masih terlihat dari segi substansi hukumnya saja.

Substansi hukum memiliki peran yang penting terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terkait patokan atau pedoman mana perbuatan yang termasuk korupsi, bagaimana sanksi pidananya dan cara pemidanaannya. Untuk kepastian hukum ini jelas sangat dibutuhkan, seperti yang disampaikan John Rawls “penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan tiga unsur utama yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum”.(Karunia, 2022) Perubahan berdasar kepada praktik pemberantasan korupsi yang telah dilakukan, yang mana masih banyak ditemukan kekurangan, sehingga dianggap regulasi yang ada kala itu belum mampu memberantas tindak pidana korupsi dengan baik.

Walaupun demikian, regulasi yang berlaku saat ini terkait tindak pidana korupsi masih ditemukan beberapa kekurangan menurut hasil penelitian Furqani Laili, diantaranya:(Furqani, 2014) “masalah kualifikasi delik; tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus, pidana pokok korporasi hanya denda; tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi; tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah pemufakatan jahat; aturan peralihan dalam Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dinilai berlebihan karena secara sistemik sudah ada Pasal 1 ayat (2) KUHP; formulasi pidana mati yang hanya berlaku untuk satu pasal yakni Pasal 2 ayat (2); dan masalah recidive.”

Mengingat perubahan terakhir dilakukan pada tahun 2001, maka dapat dipastikan akan ada ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, atau adanya hal baru yang mesti diatur dalam undang-undang tersebut serta ketentuan yang perlu penekanan lebih lanjut salah satu contoh misal perdebatan antara Pasal 2 dan 3. Hal ini juga berkaitan dengan modus operandi yang dilakukan oleh para koruptor yang semakin berkembang dan sehingga bentuk atau jenis tindak pidana dari korupsi pun turut berkembang. Namun, isu yang lain muncul mengatakan bahwa tindak pidana korupsi akan diatur di dalam KUHP terbaru. Meskipun isu ini mendapat pro dan kontra di Tengah Masyarakat, salah satunya ICW yang menganggap hal itu hanya akan menghilangkan sifat kekhususan tindak pidana dari tindak pidana korupsi. Beberapa persoalan serius yang timbul jika RKUHP memuat tindak pidana korupsi: (ICW, 2022)

1. Hukuman pelaku korupsi dikurangi;
2. Parsial memberatkan hukuman;
3. Bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi;

4. Korupsi tidak lagi kejahatan luar biasa;
5. Mengkriminalisasi kritik Masyarakat dalam persidangan perkara korupsi.

### ***Legal Structure***

Legal structure atau yang disebut juga dengan struktur hukum yakni “Pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.”(Pahlevi, 2022) Struktur Hukum yang dimaksud disini adalah perangkat, berupa sistem tata kerja dan pelaksana dari pada apa yang diatur dalam substansi hukum tadi.(Rahayu, 2014)

Untuk menegakkan hukum itu maka diperlukan adanya pihak-pihak yang berwenang yang dapat menegakkan hukum itu dengan baik. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termasuk struktur hukum adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga tersebutlah yang bertanggungjawab untuk mengimplentasikan substansi hukum yang telah dibahas sebelumnya.

Namun struktur hukum tersebut terhadap aspek pelaksanaannya secara objektif masih menimbulkan banyak masalah di dalam masyarakat, yakni dalam penegakan berbagai kasus tindak pidana. Berikut pemaparannya:

1. Masih ditemukannya oknum penegak hukum yang lemah terhadap materii (bobroknya mental). Dalam arti bahwa, oknum penegak hukum jika diberi uang ia rela melepaskan profesionalitas dan integritas pekerjaannya. Tidak mampu berdiri tegak menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Hal ini bisa dilihat pada kasus Jaksa dan Hakim yang terlibat kasus suap, oknum polisi lalu lintas yang menerima bayaran dari pelanggar lalu lintas agar pelanggar tidak perlu diadili di pengadilan, dan bahkan di lembaga pemasyarakatan terjadi jual fasilitas tambahan untuk narapidana sehingga bukannya merasa menderita tetapi melainkan mendapatkan kenyamanan akibat adanya fasilitas-fasilitas *illegal*.
2. Terlalu kaku pada Undang-undang dan tidak melihat pada konteksnya. Aparat penegak hukum gagal memahami bagaimana cara menegakkan hukum yang benar. Dalam pandangan Marc Galanter, penegakan hukum berangkat dari kenyataan di lapangan dan melihat apa yang ada dalam kenyataan itu sebagai sesuatu yang kompleks yang harus dilihat dari sudut lain.(Marzuki, 2015)

Berpegang pada aturan yang tertulis (teks) dan tidak mepedulikan konteks dibaliknya itu adalah sebuah kesalahan. Sehingga penegakan hukum itu seharusnya tidak boleh hanya terpaku pada kemauan Undang-undang saja tetapi juga harus melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Ini dapat dilihat pada kasus seperti nenek Minah yang mencuri kakao, secara teks memang terlihat bahwa nenek Minah telah melanggar ketentuan, tetapi jika memandang secara konteksnya ini perlu dikaji apakah memang layak untuk ditindaklanjuti melewati sistem peradilan pidana.

3. Masih ditemukannya aparat penegak hukum yang cenderung menggunakan kekerasan dalam proses menegakkan hukum. Ini bisa terjadi dikarenakan pemikiran yang berada dibenak mereka bahwa mereka adalah yang berkuasa. Jadi ketika ada masyarakat yang tidak tunduk pada mereka, mereka seolah punya alasan pembenar untuk melakukan kekerasan pada masyarakat. Ini dapat dilihat pada saat dilakukannya pemeriksaan di kepolisian, yang mana pelaku dihajar habis-habisan untuk mengakui perbuatan yang bukan dia pelakunya atau memaksa untuk memberikan informasi tertentu.

Berdasarkan pemaparan di atas maka terlihat bahwa dalam pelaksanaannya masih banyak masalah, jika ini terus berlanjut maka akan semakin menghilangkan rasa percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum sebagai pelaksana dari Lembaga tersebut. Maka dari itu diperlukan lah perubahan yang baik ke depannya. Aparat penegak hukum mempunyai peran penting untuk menegakkan hukum, meskipun peraturannya sudah baik namun tidak ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang baik, profesional, dan betul-betul berkompeten maka akan sia-sia. Berikut beberapa keinginan ke depannya terhadap aspek pelaksanaan dalam penegakan hukum:

1. Objektif dan tidak memihak. Aparat penegak hukum harus bisa bersifat objektif dalam melaksanakan tugasnya. Tidak peduli terhadap status ataupun jabatan seseorang. Semuanya diperlakukan secara seimbang.
2. Profesionalitas dan integritasnya tidak tergadaikan hanya dikarenakan kebutuhan materiil serta menjunjung moral.
3. Menegakkan hukum tidak hanya melihat pada teks tetapi juga konteks yang ada. Sehingga tujuan dari hukum bisa tercapai sebagaimana mestinya. Ini pun sesuai dengan ajaran penegakan hukum progresif.
4. Menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga tidak ada hak-hak yang terabaikan.

Selain itu diperlukannya pelayanan publik untuk memuaskan masyarakat, maka dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:(Anwar & Adang, 2009)

1. Transparansi, pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2. Akuntabilitas, pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kondisional, pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
4. Partisipasif, pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
5. Kesamaan hak, pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Diharapkan ke depannya aparat penegak hukum bisa berubah seperti yang penulis gambarkan di atas, dan sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia menuju ke yang lebih baik, yang sesuai dengan yang dicita-citakan hukum.

Selain para penegak hukum di atas, khusus untuk tindak pidana korupsi terdapat Lembaga yang sifatnya independen yang dikenal dengan singkatan KPK yakni Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdirinya Lembaga ini secara legal normatif diatur pada undang-undang tindak pidana korupsi Pasal 43, yang menegaskan perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah membentuk beberapa komisi pemberantasan korupsi, sebagai berikut:(Jahja, 2012)

1. Komisi IV yang dibentuk pada tanggal 31 Januari 1970 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970. Komisi empat yang terdiri dari Wilopo SH, I.J. Kasimo, Prof. Ir. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto dengan tugas pokok meneliti dan menilai kebijaksanaan dalam

pemberantasan korupsi serta memberikan pertimbangan kepada pemerintah yang telah dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1970 tentang Membubarkan Komisi IV yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970.

2. Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang dibentuk melalui Keppres RI No 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) yang dibentuk tanggal 5 April 2000 berdasarkan PP RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TGTPK yang diketuai oleh Andi Andoyo SH, bertugas melakukan penyidikan perkara korupsi yang sulit pembuktiannya.

Terkait kinerja dari KPK ini masih perlu ditingkatkan. Hal ini berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang mana kuantitas penanganan kasus oleh KPK tidak mengalami peningkatan dari segi jumlah kasus. Presentasi kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK hanya sekitar 22 persen dari target 60 kasus sepanjang semester I. Menurut penilaian ICW, kinerja KPK yang demikian masuk dalam kategori D atau buruk. (Pahlevi, 2022) Maka dari itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari aparat penegak hukum sebagai eksekutor pelaksana penegakan hukum pada masing-masing Lembaga untuk memberantas tindak pidana korupsi.

### ***Legal Culture***

*legal culture* atau yang disebut juga dengan budaya hukum yakni adanya tanggapan Masyarakat terhadap gejala-gejala hukum berupa pandangan terhadap nilai dan perilaku hukum. Sehingga budaya hukum pola perilaku individu sebagai anggota Masyarakat yang menggambarkan tanggapan terhadap hukum. Budaya hukum juga merupakan komponen yang penting untuk melihat apakah suatu hukum tersebut dapat ditegakkan dengan baik atau tidak. (Takdir, 2022)

Jika peraturan perundang-undangan telah dibentuk sebaik mungkin, kemudian melibatkan berbagai Lembaga penegak hukum dan mereka bekerja dengan baik, namun penerimaan Masyarakat terhadap hukum tidak baik maka dapat dipastikan penegakan hukum itu sulit dilakukan. Ketiga komponen tersebut harus bersinergi satu dengan yang lainnya.

Penerimaan Masyarakat terkait hukum harus dapat dilakukan dengan baik, Masyarakat harus memahami tujuan hukum tersebut, bagaimana ketentuan hukum, dan apa yang dicita-citakan oleh hukum. Ketika Masyarakat mampu memahami itu dengan baik tentu akan tercipta tatanan yang baik pula ditengah Masyarakat. Pemahaman yang baik akan hukum ini juga tidak hanya tertuju kepada Masyarakat tetapi juga tertuju

kepada aparat penegak hukum. Aparat yang mampu menolak gratifikasi ataupun suap ditengah proses menegakkan hukum adalah budaya hukum yang sangat diharapkan disetiap kelembagaan yang dibentuk.

Namun, nyatanya masih sering ditemukan di lingkungan kerja seperti pemerintahan adanya tindakan memberi hadiah baik dalam bentuk pemberian uang dan sebagainya, sebagai ucapan terimakasih atas tindakan yang berkaitan dengan lingkup pekerjaan mereka. Ini adalah salah satu contoh budaya korupsi yang sulit diubah di tengah Masyarakat, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran Masyarakat tentang hukum.

Beberapa Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap hukum sebagai berikut:(Takdir, 2022)

- a. “Perlunya pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum;
- b. Sikap yang tegas dari aparat;
- c. Penyesuaian peraturan yang belaku dengan perkembangan teknologi mutakhir saat ini;
- d. Penerangan atau penyuluhan mengenai peraturan yang sedang dan akan berlaku kepada Masyarakat;
- e. Memberi waktu yang cukup kepada masyarakat untuk memahami peraturan.”

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis urai sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih jauh dari kata baik. Hal ini dapat dilihat dari tiga komponen yakni, substansi hukum yang mana ketentuan yang ada tidak lagi sesuai dengan keadaan saat ini, sehingga desakan untuk merevisi undang-undang tindak pidana korupsi tidak lagi terelakkan. Struktur hukum yakni Lembaga-lembaga yang terlibat untuk menegakkan regulasi yang telah dibentuk, dalam hal ini diantaranya ada kepolisian, kejaksaan, peradilan, Lembaga pemasyarakatan dan KPK. Namun, kinerja dari Lembaga tersebut khususnya KPK masih perlu ditingkatkan dan masih ditemukan aparat yang tidak bekerja secara profesional. Terakhir, budaya hukum yang mana kesadaran Masyarakat terkait tindak pidana korupsi masih rendah hal ini terlihat yang mana budaya memberi sesuatu kepada aparat dianggap hal biasa dan bahkan budaya aparat menerima suap masih terus terjadi.

#### 5. Daftar Pustaka

- Ansori, L. (2017). REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF. *Jurnal Yuridis*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>
- Anwar, Y., & Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Widya Padjajaran.

- Baikhaki, A. (2017). PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA : HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADMINISTRASI. *Jurnal Al Qisthas: Jurna Hukum Dan Politik*, 8(1).
- Bayu, D. (2023, March). *ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Fedrian, D., & Faiz, E. (2012). *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Furqani, L. (2014). *Kelemahan Aspek Yuridis dalam Penegakan Hukum untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi*. Repository.Unej.Ac.Id. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/56823>
- Hutagalung, S. M. (2011). PENEKAKAN HUKUM DI INDONESIA:APAKAH INDONESIA NEGARA HUKUM? *Jurnal Sociae Polites*.
- ICW. (2022). *Catatan Kritis Isu Pemberantasan Korupsi dalam RKUHP (draft 4 Juli 2022)*. Antikorupsi.Org. <https://antikorupsi.org/id/catatan-kritis-isu-pemberantasan-korupsi-dalam-rkuhp-draft-4-juli-2022>
- Jahja, J. S. (2012). *Say No To Korupsi*. Visimedia.
- Karunia, A. A. (2022). PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>
- Kholiq, M. A. (2015, November). *materi kuliah Pembaharuan Hukum Pidana*. Universitas Islam Indonesia.
- Marzuki, S. (2015). Penegakan Hukum yang Adil dan Beradab. In *Kuliah Pembukaan dan Orientasi Studi Magister Hukum dan Kenotariatan UII*. Fakultas Hukum UII.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty Yogyakarta.
- Pahlevi, F. S. (2022). PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: PERSPEKTIF LEGAL SYSTEM LAWRENCE M. FREIDMAN. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Rahayu, D. P. (2014). *Budaya Hukum Pancasila*. Thafamedia.
- Sahara, W. (2021, August). *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga->

divonis?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Pada,untuk%20wilayah%20Jabodetabek%20tahun%202020.

Setiawan, A., & Nurmandi, A. (2020). PRESENTASE DAN JARINGAN KORUPSI ANGELINA SONDAKH PADA PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NO 1616K/PIS.SUS/2013. *Jurnal UIR Law Review*, 4(1).  
[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).4384](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).4384)

Sugiyarto. (2015, July). *Jadi Tersangkan Dugaan Suap 3 Hakim PTUN Medan, Gatot dan Evy akan Gugatan Praperadilan*. Tribunnews.Com.  
<https://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/29/jadi-tersangkan-dugaan-suap-3-hakim-ptun-medan-gatot-dan-evy-akan-gugatan-praperadilan>

Takdir. (2022). PERAN BUDAYA HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM DI MASYARAKAT. *Maddika Journal of Islamic Family Law*, 3(1).

Tantowi, W., Saraswati, N. G. A. N. A., & Gayatri, V. S. (2021). Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19). *Jurnal UIR Law Review*, 5(1).  
[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(1\).6123](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6123)

Utsman, S. (2010). *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Pustaka Pelajar.

Warti, J., & Pratama, A. D. (2019). EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEPANJANG TAHUN 2018. *Jurnal UIR Law Review*, 3(2).  
[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(02\).4268](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).4268)

Wiyono, R. (2012). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.

**Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

